

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.¹ Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut yang disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbang balik dengan hak dan kewajiban kreditur.

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Selain bank, lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9

¹ Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.²

Lembaga keuangan dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan mengandung resiko, dalam pemberian kredit ini lembaga keuangan menghendaki adanya jaminan atau tanggungan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit.

² Raharja Handikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.8.

Jaminan atau anggunan sangat penting dalam pemberian kredit dan juga suatu keharusan dalam upaya untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan atau masalah yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pemberian kreditnya, oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya.³ Praktek di dalam Koperasi Biosrisedana Gianyar, salah satu masalah yang dihadapi yaitu masalah kredit macet dan untuk sekarang ini resiko adanya kemungkinan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utangnya semakin bertambah ketika di penghujung tahun 2019, dunia diguncangkan dengan berita yang membuat dunia heboh, yaitu dengan munculnya wabah penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan.

Saat itu China merupakan Negara pertama yang telah melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa terdapat beberapa warganya yang mengalami infeksi sistem pernapasan akut yang kasusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Penyakit yang disebabkan oleh jenis baru dari *coronavirus* ini bernama **SARS-COV-2**. Penyakit ini merupakan penyakit yang menular, dan penyebarannya sangat cepat hampir ke seluruh Negara, sekarang penyakit itu dikenal dengan nama COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Covid-19 telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi yang terjadi di banyak Negara di seluruh dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).⁴

Keadaan krisis karena Pandemi Covid-19 saat ini menimbulkan peningkatan resiko kredit macet. Resiko kredit macet itu muncul sebab

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 320.

⁴ Rihadaisy Pileonnisa, *Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi*, diambil dari <https://langgam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

penyebaran pandemi Covid-19 yang tambah meluas berakibat terhadap kemampuan debitur untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar kredit, maka hal ini menjadi alasan Penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk dapat mengangkat permasalahan mengenai adanya kemungkinan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar hutangnya di masa pandemi Covid-19, dan kemudian setelah dilakukan penelitian diharapkan Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **“UPAYA PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET DENGAN ANGGUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KOPERASI SERBA USAHA BIOSRISEDANA DI GIANYAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan debitur tidak bisa membayar kredit pada KSU. Biosrisedana Gianyar di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet dengan anggunan pada KSU. Biosrisedana Gianyar di masa pandemi Covid-19?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan karya ilmiah diperlukan ketentuan secara tegas mengenai batasan materi yang akan diuraikan, hal ini perlu dilakukan agar materi atau isi uraian tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan sehingga

pembahasannya dapat terarah dan diuraikan secara sistematis. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan debitur tidak bisa membayar kredit dan upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh KSU. Biosrisedana Gianyar pada perjanjian kredit dengan anggunan di masa pandemi Covid-19 pada.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara garis besar memuat tentang tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Kedua tujuan penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk memperluas wawasan di bidang hukum.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi di salah satu lembaga keuangan yaitu koperasi dalam pemberian fasilitas kredit.

1.4.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan debitur tidak bisa membayar kredit pada KSU. Biosrisedana Gianyar di masa pandemi Covid-19.

2. Mengetahui upaya penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan anggunan pada KSU. Biosrisedana Gianyar di masa pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Pembahasan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan ilmu dan sebagai sumbangan dalam ruang pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis, terutama mengenai faktor-faktor penyebab kredit macet dan penyelesaiannya pada KSU. Biosrisedana Gianyar di masa pandemi Covid-19.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi KSU. Biosrisedana Gianyar mengenai antisipasi terhadap masalah kredit macet setelah diketahui faktor penyebab debitur tidak bisa membayar kredit dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit kepada debitur.

2. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Dengan penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti agar nantinya dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan hal yang terjadi dalam dunia nyata khususnya yang berkaitan dengan kredit macet. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar khususnya di bidang hukum diharapkan dapat menjadikan tulisan

ini sebagai referensi, bahan bacaan, dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kredit macet dan penyelesaian kredit macet pada KSU. Biosrisedana Gianyar.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor penyebab terjadinya kredit macet, sehingga diharapkan masyarakat (debitur) dapat menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan keperluan yang telah direncanakan.

1.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teoritis

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁵

Subekti mengatakan, perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dalam ilmu hukum terdapat asas-asas yang mengatur tentang suatu perjanjian atau kontrak yaitu:

1. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur

Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi

⁵ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 363.

subyek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak, namun peraturan tersebut bisa diatur atau disampingi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak dikategorikan sebagai hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak keseluruhan) dari hukum kontrak tersebut dapat disampingi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya mengatur isi sendiri kontrak tersebut.

3. Asas *pacta sunt servanda*

“*Pacta sunt servanda*” berarti “janji itu mengikat” yang berarti bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak dan mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.⁶

• Teori Hukum

1. Teori perjanjian

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori ini tidak hanya melibatkan perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya atau mendahuluinya.⁷

⁶ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hal.38.

⁷ Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 161.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Atmadja, pertanggung jawaban adalah suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari *resultante* kebebasan bertindak, berupa penuntutan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁸

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*), yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu, dalam hal kemampuan pertanggung jawaban, keadaan jiwa manusia haruslah dikatakan normal, apabila tidak normal maka hukum tidak dapat diberlakukan.⁹
- b. Pertanggung jawaban perdata, yang dimaksud adalah apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang akan timbul hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.¹⁰ Diatur dalam pasal **1365 KUH Perdata** bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

⁸ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, hal. 291.

⁹ Martiman Prodjoamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 31.

¹⁰ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi.

- a. Penyelesaian sengketa secara *litigasi* adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama (Jimmy Joses Sembiring, 2011:9-10).
- b. Penyelesaian sengketa secara *non litigasi* adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Di Indonesia terdapat beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa, yaitu: ¹¹

1. Negosiasi

Menurut M.Marwan dan Jimmy P, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

2. Mediasi

Suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

3. Konsiliasi

Usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa

¹¹ Munir Fuady. 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.12.

dengan kekeluargaan. Sesuai dengan pasal 1 Ayat 13 UU PPHI, konsiliasi hanya berwenang mengenai perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja.

4. Arbitrase

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga sebagai wasit (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

- **Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan (Suyanto, 2006: 12), dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit menurut Suyatno (1991: 13) adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Kredit menurut Kasmir (2000: 92) adalah uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kesepakatan antara kreditur dengan debitur sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.

Tujuan dari kredit tersebut berupa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan

kemampuan manusia memiliki batasan tertentu, sehingga membuat seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang itu sendiri. Fungsi kredit secara garis besar adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹²

- **Syarat kredit**

Pemberian kredit pada umumnya, dalam dunia perbankan tentunya bank mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil resiko yang tidak diinginkan, seperti tidak kembalinya uang. Pemberian kredit oleh lembaga keuangan harus berpegangan pada prinsip yaitu: ¹³

1. Prinsip kepercayaan.
2. Prinsip Kehati-hatian.
3. Prinsip 5C: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Caollateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur).
4. Prinsip 3R: *Returns* (Hasil yang Diperoleh), *Repayment* (Pembayaran Kembali), *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Resiko).

- **Kredit Macet**

Gatot Supramono mengatakan, kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya,

¹² H.R.Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6.

¹³ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal.93.

hal ini dapat berupa: ¹⁴

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya.
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya.
3. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit dianggap macet apabila setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan semenjak masa pengelolaan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan atau usaha penyelamatan kredit dan terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

Salah satu pakar sarjana yaitu menurut Kasmir, adanya kemacetan dalam suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

- a. Dari pihak perbankan

Analisis kredit kurang teliti, baik mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio-rasio yang ada.

- b. Dari pihak nasabah

- Adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.

¹⁴ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 32.

- Adanya unsur tidak sengaja, dimana nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu karena terkena musibah atau bencana.

Menyelesaikan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit, yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Tindakan lembaga keuangan dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh: ¹⁵

- a. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur *non litigasi*

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih fleksibel.

- b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur *litigasi*

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui lembaga hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan dengan eksekusi jaminan atau anggunan kredit.

¹⁵ *Ibid*, hal. 112.

1.6.2 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata “*hipo*” yang artinya lemah dan “*tesis*” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Menurut Sugiyono (2010:64), hipotesis penelitian adalah : “Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis, selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris, dari kerangka pemikiran tersebut maka dapat diambil hipotesis bahwa:

Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada KSU. Biosrisedana Gianyar di masa pandemi Covid-19 adalah karena adanya kegagalan atau musibah yang menimpa perusahaan atau usaha nasabah akibat pandemi Covid-19, sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung, dan juga karena adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah. Upaya penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan pada KSU. Biosrisedana Gianyar yaitu dengan diberikan peringatan kepada nasabah serta dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan kredit macet debitur dengan cara melalui mekanisme pemanggilan yang dilakukan pihak Koperasi selaku Kreditur yang bertujuan untuk mengetahui

faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, jika sudah jatuh tempo pihak koperasi berhak untuk mengambil barang atau kendaraan sesuai yang dijaminkan dikoperasi.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.¹⁶

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yang merupakan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti observasi dan hasil wawancara. Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, serta melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁷

Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat faktor penyebab permasalahan debitur tidak bisa membayar kredit pada KSU. Biosrisedana Gianyar, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh KSU. Biosrisedana Gianyar untuk permasalahan kredit macet tersebut.

¹⁶ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal. 43.

1.7.2 Jenis Pendekatan

Pada penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut memiliki kaitan dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹⁸

2. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)

Pendekatan fakta, dimana suatu analisa akan langsung dilakukan didalam ruang lingkup kasus ini yaitu di KSU. Biosrisedana Gianyar.

3. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu dalih untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

4. Pendekatan Analisa Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*)

Pendekatan analisis konsep hukum, dimana penulis akan mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, yang dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas.

¹⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hal. 86.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hal.93.

1.7.3 Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, merupakan data yang dijelaskan dalam bentuk kata verbal dan bukan dalam bentuk angka.²⁰ Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden dengan melakukan wawancara, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. Berdasarkan kasus ini, sumber data primer dapat diperoleh langsung dari staf informan pada KSU. Biosrisedana Gianyar, seperti pegawai bagian kredit, ketua koperasi, dan pengawas koperasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa literatur maupun bahan-bahan pustaka.

Adapun sumber data sekunder penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²⁰ Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, hal. 2.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan komunikasi langsung kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam serta berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi Langsung

Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali data-data yang ada di lapangan. Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diamati.

3. Dokumentasi

Berupa dokumen dan arsip yang berada di KSU Biosrisedana Gianyar yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud misalnya stuktur koperasi, data jumlah nasabah, latar belakang koperasi, nasabah dan lain-lain.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teknik *Non Probability Sampling*, dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya. Hasil penelitian yang menggunakan Teknik *Non Probability Sampling* tidak dapat

digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasinya, karena tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data hukum yang diperoleh baik dari lapangan maupun bahan hukum sekunder merupakan data kualitatif, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sehingga tulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang menjabarkan atau mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang diperoleh dan menuangkannya kedalam suatu bentuk karya ilmiah.

1.7.7 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan adalah metode analisis deskripsi kualitatif yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹ Data yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan sesuai dengan pokok permasalahan menurut data yang bersangkutan dengan situasi, sikap, serta pandangan yang sedang terjadi di dalam masyarakat yang bertujuan mengungkap fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat melakukan penelitian dan sekaligus menggambarkan hasil yang diperoleh baik dalam bentuk teoritis maupun praktiknya.

²¹ Sugiyono, 2007 Diambil dari [https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalampenelitiankualitatif/#:~:text=Analisis%20data%20kualitatif%20adalah%20proses,lain%20\(Sugiyono%2C%202007\)](https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalampenelitiankualitatif/#:~:text=Analisis%20data%20kualitatif%20adalah%20proses,lain%20(Sugiyono%2C%202007).). Diakses pada 12 Maret 2021